

Dinamisasi Hukum Islam, Analisis Fatwa MUI Masa Pandemi Covid 19

¹Abdul Mutakabbir, ²Rukman Abdul Rahman Said

¹²Institut Agama Islam Negeri Palopo

Jl. Bakau, Balandai Bara Kota Palopo, Sulawesi Selatan, 19914.

E-mail: abdul_mutakabbir@iainpalopo.ac.id

Abstract

A phenomenon in society regarding the mechanism of worship during the Covid-19 outbreak motivates this article. The pros and cons in the practice of prayer deserve attention because it leads to physical friction. The method used in this research is content analysis, namely analyzing the decisions issued by the MUI relating to worship during the Covid-19 period. As for the result, the fatwa issued by the MUI through a mechanism that complies with the rules of istinbat of law comprehensively, starting from legal sources and methods of deciding by deliberation and considering the situation and conditions based on maqashid al-syari'ah. This study comprehensively examines the MUI's decision on the mechanism for carrying out worship during the pandemic and the 'illat of law behind it. This research also serves as an informative and educative means of legal flexibility in Islam and its application. The next researcher can examine the quality of the hadith that is used as an argument by the MUI fatwa board and the method for quoting the opinions of the ulama.

Keywords: Dynamization, Islamic Law, MUI Fatwa, Pandemic.

Abstrak

Artikel ini dilatarbelakangi oleh fenomena dalam masyarakat tentang mekanisme beribadah ketika terjadi Covid-19. Pro kontra dalam praktik ibadah patut menjadi sorotan karena mengarah pada gesekan fisik. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten, yakni melakukan analisis terhadap putusan yang dikeluarkan MUI yang berkaitan dengan ibadah pada masa Covid-19. Adapun hasilnya adalah fatwa yang dikeluarkan MUI melalui mekanisme yang sesuai kaidah istinbat hukum secara komprehensif, mulai dari sumber hukum dan metode pengambilan keputusan secara musyawarah serta mempertimbangkan situasi dan kondisi berlandaskan maqashid al-syari'ah. Penelitian ini mengkaji secara komprehensif putusan MUI tentang mekanisme pelaksanaan ibadah pada masa pandemi serta 'illat hukum yang melatarbelakanginya. Penelitian ini juga berfungsi sebagai sarana informatif dan edukatif tentang fleksibilitas hukum dalam Islam dan penerapannya. Peneliti selanjutnya bisa meneliti tentang kualitas hadis yang dijadikan dalil oleh dewan fatwa MUI serta metodologi pengutipan pendapat para ulama.

Kata Kunci: Dinamisasi, Hukum Islam, Fatwa MUI, Pandemi.

Pendahuluan

Covid-19 adalah akronim dari *corona virus deases* yang muncul pada tahun 2019 dan merupakan penyakit mewabah yang menyebabkan perubahan pada tatanan sosial dan penerapan hukum dalam Islam. Tatanan sosial yang berubah di antaranya, budaya kumpul-kumpul, baik dengan sanak famili maupun teman dan sahabat dibatasi bahkan pada waktu dan tempat tertentu dilarang sampai pada level pidana. Selain itu, budaya salaman jika bertemu dengan keluarga, guru atau teman menjadi sesuatu yang dilarang karena keharusan menjaga jarak sebagai protokol kesehatan. Penerapan hukum dalam Islam ikut berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Perubahan tersebut terlihat dalam beberapa hal, misalnya hukum menunaikan salat fardu, Jum'at dan salat 'Id di Masjid, pengaturan jarak dalam pelaksanaan salat, penggunaan masker ketika salat dan hukum salaman serta mengunjungi sanak famili saat pandemi. Dengan adanya Covid-19 menyebabkan perubahan yang sangat signifikan dalam tatanan sosial dan penerapan hukum dalam Islam secara luas.

Hukum dalam Islam adalah sesuatu yang mengikat dan bersifat komprehensif. Artinya, banyak hal terkait ketika hendak memutuskan suatu hukum atau perkara seperti asas normatif, illat hukum dan maqasid al-syariah. Selain itu, penerapan hukum sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi yang meliputi kehidupan masyarakat setempat. Hukum Islam juga memiliki sifat dinamis dan fleksibel sehingga dibutuhkan keluwesan dan keluasan wawasan serta nurani dalam mengeluarkan suatu pendapat yang memiliki implikasi hukum. Dengan demikian, pengambilan keputusan harus mempertimbangkan semua aspek terkait agar hukum yang diterapkan bisa menjadi solusi bagi setiap orang.

Pada tatanan sosial terjadi perubahan yang sangat signifikan, khususnya pada budaya masyarakat Indonesia yang hobi kumpul. Akan tetapi, tidak terjadi perubahan hukum dalam Islam sebagaimana pendapat masyarakat umum, akan tetapi penerapannya yang berubah. Perubahan yang tampak sebagaimana himbauan MUI adalah penerapan hukum yang telah ada pada masa lampau dengan situasi dan kondisi yang sama secara substantif, walaupun bentuk dan nama yang berbeda. Jika sekarang ada wabah Covid-19, maka pada masa lampau dikenal penyakit *Tha'un* yang lebih menakutkan dan mematikan atau ketika terjadi cuaca ekstrim yang bisa membahayakan setiap orang.¹ Dengan demikian, tidak ada perubahan hukum walaupun dalam praktiknya berbeda dengan menggunakan hukum lain yang telah dipraktikkan

¹Arwin Juli Rakhmadi, *Kepustakaan Medik-Pandemik Di Dunia Islam* (Cet. I; Medan: OIF UMSU, 2020), hlm. 11.

oleh sahabat dan ulama masa lampau. Hal tersebut menandakan bahwa hukum Islam bukan sesuatu yang kaku, melainkan aturan yang sangat fleksibel sesuai situasi dan kondisi dengan mempertimbangkan asas mudarat dan manfaatnya.

Perubahan penerapan hukum Islam dalam masyarakat terbagi dalam dua kelompok, yakni pro dan kontra terhadap himbauan MUI. Kelompok pro dan mengikuti instruksi MUI cenderung lebih moderat dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama khususnya pada tataran teknis atau kaifiyat dalam beribadah tanpa merubah dasar dan substansinya. Kelompok yang kontra dengan fatwa MUI menganggap bahwa himbauan MUI merubah ajaran syariat dengan instruksi menjaga jarak dalam salat, bahkan dianggap menjauhkan hamba dari Tuhannya karena melarang menunaikan salat berjamaah di masjid.

Pada dasarnya, adanya perbedaan pemahaman dalam aplikasi hukum Islam adalah sesuatu yang wajar. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa satu bidang ilmu memiliki kaitan dengan keilmuan lainnya. Praktik ibadah saat terjadi wabah tidak sekedar bicara agama, iman dan ibadah, akan tetapi memiliki kaitan dengan kesehatan dan ketahanan hidup sebagai salah satu dari lima maqashid syari'ah. Dengan demikian harus melibatkan para dokter, ahli kesehatan, epidemiologi sebagai pakar penyakit yang mewabah. Sederhananya, agamawan dan ahli kesehatan harus bersinergi dalam merumuskan mekanisme kehidupan baik pada tatanan sosial, muamalah dan ibadah sampai situasi kembali normal.

Hal lain yang perlu dipahami adalah sifat hukum itu sendiri. Hukum Islam bersifat universal dan dinamis, artinya pada situasi dan kondisi tertentu bisa berubah. Perubahan yang dimaksud ialah proses dan faktor teknisnya, sedangkan substansi hukumnya tetap. Dalam kaidah fiqhi dikenal istilah *la yunkar tagayyur al-ahkam bi tagayyur al-azman* (tidak menutup kemungkinan perubahan hukum karena adanya perubahan zaman)² yang diperjelas dalam kitab al-Wajiz dengan *al-ahkam al-ijtihadiyah* (perubahan hukum yang sifatnya ijtihadi).³ Perubahan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh *azman* (waktu), tetapi juga *amkinah* (tempat) dan *ahwal* (situasi).⁴ Hal lain yang bisa

²Ahmad bin al-Syaikh Muhammad Al-Razzaq, *Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Cet. II; Suriah: Dar al-Qalam, 1989), hlm. 227.

³Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad Ali Burnu Abu al-Haris Al-Gazi, *Al-Wajiz Fi Idhah Qawa'id Al-Fiqh Al-Kulliah*, Juz I (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), hlm. 27.

⁴Rossa Ilma Silfiah, "Fleksibilitas Hukum Islam Di Masa Pandemi Covid-19," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 2 (2020): 74-90, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5188b1b2dfbd2/syarat-syarat->

menyebabkan perubahan hukum ada adanya *'illat* hukum yang berbeda, demikian pula dengan tujuannya.

Beberapa penelitian tentang elastisitas hukum Islam dan penerapannya dengan memperkenalkan dua istilah yakni fleksibilitas hukum Islam dan dinamisasi hukum Islam. Adapun penelitian yang dimaksud di antaranya, Fleksibilitas penerapan syari'ah (Misbahuddin, Al-Fikr 2010), Fleksibilitas hukum Islam di masa pandemi Covid-19 (Rossa Ilmiah Silfiah, Suloh 2020), Dinamisasi penormaan hukum Islam (Abd. Somad, Perspektif, 2010), Dinamisasi hukum Islam di Indonesia (Ahmad Mukri Aji, Mizan 2016). Dalam bentuk buku di antaranya, Fikih pandemi, beribadah di masa wabah (Faried F. Saenong dkk., 2020), dan Kepustakaan medis -pandemik di dunia (Arwin Juli Rakhmadi, 2020).

Semua penelitian yang disebutkan bersifat umum, yaitu menjelaskan tentang mashadir al-hukm, maqashid al-ahkam, dasar dan metode istinbat hukum serta menjelaskan beberapa macam wabah pada masa lampau, lalu menjelaskan perubahan dalam menerapkan hukum-hukum Islam. Adapun yang berbicara tentang fatwa MUI adalah Fisher Zulkarnain, yakni fatwa nomor 14 menyangkut penyelenggaraan ibadah ketika dilanda wabah dan nomor 17 tentang cara pelaksanaan salat bagi tenaga kesehatan yang memakai APD saat merawat pasien Covid-19. Sedangkan Arwin Juli Rahmadi berusaha menyajikan rentetan peristiwa wabah secara sederhana dengan meringkas kitab-kitab klasik yang membahas tentang wabah mulai dari abad 1 hijriah sampai pada abad 14.

Adapun dalam penelitian ini fokus pada fatwa MUI yang membahas mekanisme penerapan hukum dalam melaksanakan ibadah di tengah menyebarnya Covid-19. Beberapa ibadah yang dibincangkan, seperti salat jamaah, salat Jumat, salat 'Id dan pelarangannya untuk sementara waktu serta proses qurban di hari raya Idul Adha, tata cara salat petugas medis yang menggunakan APD dan cara mensalati jenazah yang terpapar Covid-19. Jadi, penelitian ini membahas fatwa MUI yang berkaitan dengan perubahan dalam proses penerapan hukum ketika menunaikan ibadah secara keseluruhan.

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis mekanisme fatwa MUI selama pandemi sekaligus sebagai kajian informatif tentang mekanisme istinbath hukum MUI. Demikian pula sistem hukum dalam Islam dan penerapannya yang fleksibel serta meminimalisir perbedaan paham yang dapat menimbulkan ketegangan bahkan perselisihan di masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian tentang dinamisasi hukum Islam bersifat kualitatif berdasarkan fatwa yang dikeluarkan MUI selama pandemi. Fatwa MUI yang dijadikan objek penelitian adalah pembahasan tentang sistem penerapan

hukum Islam selama terjadi wabah Covid-19. Dengan demikian penelitian ini fokus pada fatwa MUI tentang perubahan penerapan hukum dalam Islam, khususnya yang berkaitan tentang ibadah.

Data yang diperoleh dari fatwa MUI disajikan secara deskriptif dengan menggunakan metode analisis konten. Sajian deskriptif dengan memaparkan fatwa MUI tentang perubahan hukum dalam praktik ibadah apa adanya. Analisis konten yaitu menganalisis fatwa yang dikeluarkan MUI, mulai dari metode pengambilan dalil, perumusan dan proses istimbat hukum sampai pada tahap penetapannya. Berdasarkan penelusuran, ada 6 fatwa MUI yang berkaitan dengan perubahan penerapan hukum dalam ibadah, di antaranya fatwa nomor 14, 17, 18, 28, 31 dan 36 yang dikeluarkan pada tahun 2020. Selain itu, digunakan pula data bantu dari beberapa buku atau kitab dan jurnal yang memiliki kaitan bahasan dengan tema penelitian ini.

Dalam proses pengumpulan data digunakan analisis konten terhadap fatwa MUI tentang penerapan hukum melaksanakan ibadah pada masa pandemi. Penerapan hukum yang dimaksud ialah perubahan aplikatif dari situasi normal pada situasi abnormal karena adanya pandemi. Perubahan yang dimaksud seperti larangan salat Jum'at dan salat wajib di masjid, ketika dibolehkan shalat di masjid harus menjaga jarak, proses pengeluaran dan pemanfaatan zakat, infak dan shadaqah serta proses pengurusan jenazah yang terpapar Covid-19. Ke semua fatwa tersebut disajikan secara deskriptif kemudian dianalisis.

Penelitian ini berlangsung selama bulan Agustus dan September ketika semua fatwa MUI yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah sudah memadai selama satu tahun pada 2020. Pada tahun 2020 MUI mengeluarkan beberapa fatwa, tujuh di antaranya berkaitan dengan penerapan hukum dalam pelaksanaan ibadah. Dengan demikian fokus kajian ini adalah tujuh fatwa yang telah dikeluarkan MUI tentang tata cara pelaksanaan ibadah pada masa pandemi.

Data tentang fatwa MUI mengenai penerapan hukum tentang tata cara pelaksanaan ibadah diklasifikasi secara tematis agar sistematis. Tematis yang dimaksud adalah memetakan atau mengelompokkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI berdasarkan tema. Jadi, jika ada tema yang sama dalam dua fatwa, maka akan digabung menjadi satu bahasan agar penelitian lebih simpel dan terarah.

Kemudian, data dianalisis melalui dua tahapan, yakni deskripsi dan interpretasi data. Deskripsi data dilakukan untuk menunjukkan tema, pola dan perubahan penerapan hukum yang difatwakan oleh MUI selama pandemi. Interpretasi data digunakan sebagai usaha untuk mengkaji, menganalisis dan menafsirkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI selama pandemi. Dari dua

tahapan analisis data yang dilakukan akan menjadi pembandingan sekaligus penambah sehingga data yang disajikan lebih komprehensif.

Hasil dan Diskusi

Dinamisasi Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah

Ada dua istilah ketika berbicara tentang hukum Islam yakni syariat dan fiqh. Syariat adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulullah, sifatnya tetap dan berlaku universal kewajiban salat, puasa pada bulan Ramadan, haji serta khitan bagi laki-laki. Fiqh adalah pemahaman atau hukum yang dihasilkan oleh para ulama atau fuqaha dengan mengkaji dalil dan segala hal yang terkait dengan istinbath hukum, sifatnya tentatif, relatif dan teknis seperti cara melakukan salat saat situasi normal dan tidak, cara wudu pada cuaca normal dan ekstrim.⁵ Sederhananya syariat merupakan ketentuan pasti yang tetap dan fiqh adalah hukum lanjutan dari syariat yang bisa berubah.

Syarat melakukan istinbat hukum harus memiliki pemahaman secara komprehensif terhadap al-Quran hadis, ushul fiqh, bahasa Arab, dan ilmu logika dan jika berkaitan dengan keilmuan lain, maka harus konsultasi kepada yang ahlinya atau yang memiliki wewenang, seperti kesehatan, kehutanan dan lainnya.⁶ Adapun dalam penerapannya harus mempertimbangkan dua hal yakni mashlahah dan mafsadah seperti yang digambarkan pada QS. al-Baqarah/2:219 ketika memutuskan boleh tidaknya minum khamar tergantung dari baik dan buruknya terlepas dari zat atau hukum asalnya.

Hukum dan penerapannya selalu mempertimbangkan mashlahah dan mafsadah-nya, demikian pula situasi dan kondisi yang ada. Dengan pertimbangan tersebut akan mempengaruhi penerapan hukum sehingga bisa berubah atau berbeda dari biasanya. Perubahan tersebut disebut dengan fleksibel yang dikenal fleksibilitas hukum Islam. Fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam dipraktikkan oleh Nabi saw., sahabat, tabi'in dan ulama Mazhab bahkan ulama di Indonesia.

Dinamisasi Hukum Islam Masa Nabi saw.

Landasan normatif bahkan penerapan fleksibilitas hukum Islam tampak dalam perbincangan Nabi saw. terhadap beberapa orang yang datang bertanya kepadanya dengan pertanyaan sama, tetapi jawaban yang diberikan kepada mereka berbeda antara satu dan lainnya. Suatu hadis yang diriwayatkan

⁵Winarno, "Dinamisasi Hukum Islam: Suatu Pendekatan Dalam Kerangka Metodologi Ushul Fiqh," *Nurani* 16, no. 1 (2016): 99-116 <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/354>.

⁶Mardani, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 74.

oleh Abu Dzarr, Rasulullah saw. keluar kemudian bertanya tahukah kamu amalan yang paling disukai Allah, seorang sahabat menjawab bahwa salat dan zakat dan sahabat lainnya mengatakan jihad. Kemudian Nabi saw. meneruskan bahwa membenci dan mencintai sesuatu karena Allah adalah yang paling disukai-Nya.⁷ Pada riwayat lain disebutkan bahwa amalan yang paling baik adalah memberi makan orang yang lapar, memberi salam kepada orang dan ketika orang lain merasa aman bahkan nyaman dari tutur kata dan tingkah laku yang ditampakkannya.⁸

Pada riwayat Sa'id al-Khudri dikatakan bahwa datang seseorang laki-laki bertanya kepadanya amalan apa yang paling afdal dalam Islam?. Nabi saw. menjawabnya dengan mengatakan jihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah swt.,⁹ berbakti kepada orang tua.¹⁰ Dalam kitab Musnad Ahmad juga diceritakan seorang pemuda datang menemui nabi dan bertanya tentang amalan yang paling baik dan Nabi saw. menyebut salat tiga kali, kemudian melanjutkannya dengan kalimat jihad di jalan Allah swt. Selanjutnya, pemuda itu mengatakan bahwa ia masih memiliki orang tua, kemudian Nabi saw. mengatakan bahwa berbakti kepada keduanya lebih baik.¹¹ Pada riwayat lain disebutkan bahwa salat yang dimaksud adalah salat tepat waktu¹² dan memaafkan orang lain walaupun memiliki kemampuan untuk membalas.¹³

Dalam kitab Sahih yang dinukil oleh Bukhari dan Muslim melalui jalur 'Aisyah juga disebutkan bahwa amalan yang paling dicintai Allah swt. adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit.¹⁴ Sedangkan dalam kitab al-Mujalasa fi al-hadis hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas, ada beberapa amalan yang disukai Allah swt. di antaranya berbagi kebahagiaan dengan sesama muslim, berusaha menjalin persahabatan, melunasi utang saudara,

⁷Abu 'Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al-Syaibani, *Musnad Ahmad Bin Hanbal* (Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risalah, 2001), hlm. 229.

⁸Muhammad bin Ismail Abu 'Abdullah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz I (Cet. I; t.t.: Dar Thauq wa al-Najah, 2002), hlm. 11.

⁹Abu 'Abdullah Muhammad bin Ishaq bin Yahya bin Mandah, *Al-Iman Li Ibn Mandah*, ed. 'Ali bin Muhammad bin Nashir Al-Faqihi, Juz I (Cet. II; Beirut: Muassasah al-Risalah, t.th.), hlm. 401.

¹⁰Abu Muhammad 'Abdullah bin Wahab bin Muslim Al-Misri, *Al-Jami' Fi Al-Hadis*, Juz I (Cet. I; al-Riyad: Dar Ibn al-Jauzi, 1995), hlm. 21.

¹¹Al-Syaibani, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, hlm. 229.

¹²Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Muadz bin Ma'bad, *Al-Ihsan Fi Taqrib Shahih Ibn Hibban*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1988), hlm. 340.

¹³Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa al-Khusraujirdi Al-Khurasani, *Sya'b Al-Iman*, Juz 10 (Cet. I; al-Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2003), hlm. 547

¹⁴Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz. I, hlm. 11.

mencegah orang lain dari kelaparan, menahan marah dan membantu menyelesaikan permasalahan sesama.¹⁵

Nabi saw. juga memfasilitasi para sahabat dalam sistem fleksibilitas ketika menerapkan hukum. Hal tersebut tampak dari beberapa peristiwa tentang perbedaan para sahabat dalam memahami suatu perkara yang berimplikasi hukum dan semuanya diakomodir oleh nabi Muhammad saw. misalnya ketika Nabi saw. mengatakan kepada para sahabatnya agar melakukan salat ketika sampai di Bani Quraida, tetapi dalam aplikasinya para sahabat berbeda memahaminya. Sebahagian memahaminya secara leterlek sekaligus sebagai 'azimah sehingga salatnya dilaksanakan sesuai dengan bahasa verbal Nabi saw., sedangkan lainnya menunaikannya sebelum sampai karena khawatir tidak mendapati waktu salat. Demikian pula ketika Nabi saw. bertanya kepada Mu'adz tentang cara memutuskan suatu perkara dan dijawab dengan berpatokan pada al-Qur'an dan sunnah. Kalau tidak ditemukan pada keduanya, maka dengan ijtihad.¹⁶

Berdasarkan rentetan riwayat yang disebutkan, mulai dari ragam jawaban dari pertanyaan yang sama dan perbedaan pendapat di antara sahabat yang semuanya dibenarkan oleh Nabi saw. menandakan bahwa ajaran yang dicontohkan sangat dinamis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum dalam Islam bersifat dinamis serta mengakomodir perbedaan.

Dinamisasi Hukum Islam Masa Sahabat.

Pada masa sahabat, khususnya khulafa al-rasyidin juga mempraktikkan hukum yang sangat dinamis sebagaimana dicontohkan oleh nabi saw. Abu Bakar berbeda penerapannya dengan Nabi saw. saat memberikan sanksi bagi umat Islam yang meminum khamar. Masa nabi di Madinah ketika ada umat muslim yang minum khamar akan dijilid sampai nabi saw. mengucapkan kata henti, sedangkan Abu Bakar menentukan jumlahnya menjadi 40 kali berdasarkan hadis melalui jalur Anas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim walaupun pada jalur lain disebutkan untuk tidak menjilid lebih dari 10 kali.¹⁷ Adapun pada masa Umar bin Khattab menambah jumlah dari yang ditetapkan

¹⁵Abu Bakr Ahmad bin Marwan al-Dainuri Al-Maliki, *Al-Mujalasah Wa Jawahir Al-'Ilm*, Juz 8 (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998), hlm. 277.

¹⁶Sulaiman bin Ahmad bin Ayub bin Mathir al-lakhmi Al-Thabrani, *Mu'jam Al-Kabir*, ed. Hamdi bin Majid Al-Salafi, Juz 19 (Cet. II; al-Qahirah: Maktabah Ibn Taimiyah, 1994), hlm. 79.

¹⁷Muslim bin al-hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, ed. Muhammad Fuad 'Abd Al-Baqi, Juz 3 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, t.th.), hlm 1331.

Abu Bakar menjadi 80 kali.¹⁸ Demikian perubahan-perubahan yang terjadi dari segi penerapan atau teknis dengan substansi yang tetap.

'Umar dikenal sebagai sahabat yang banyak melakukan terobosan dalam penerapan hukum Islam. Dalam perkara salat tarawih yang dilakukan Nabi saw. pada tahun kedua hijriah sebanyak tiga kali (malam 23, 25 dan 27) dan tidak melakukannya lagi di masjid setelahnya. Sahabat yang telah menunggu Nabi saw. untuk melakukan tarawih berjamaah, kemudian salat masing-masing karena Nabi saw. tidak datang. Sepeninggal Nabi saw. para sahabat melakukannya secara berkelompok dalam masjid yang sama. Ketika Umar menjadi khalifah, maka salat berkelompok tersebut disatukan sehingga membentuk satu jamaah dengan satu imam saja sebagaimana yang dipraktikkan sampai sekarang.

Fleksibilitas Umar dalam menerapkan hukum juga tampak pada dua kasus pencurian yang berbeda ketika memberikan keputusan. Samara sebagai aktor kasus pencurian dihukum dengan sanksi potong tangan. Sedangkan pada kasus lain, seperti seorang yang mencuri gandum atau dua orang pemuda mencuri unta tidak di sanksi dengan potong tangan.¹⁹ Dua peristiwa yang disajikan terjadi pada kondisi yang berbeda. Pertama, pencurian yang dilakukan pada kondisi normal dan niatnya memang ingin mencuri sehingga dihukum potong tangan. Sedangkan yang kedua tidak dipotong tangannya karena pencurian yang dilakukan dalam kondisi paceklik, kelaparan atau darurat dan niatnya awalnya sekedar ingin menyelamatkan dari kelaparan. Dengan demikian, penerapan suatu hukum tidak hanya melihat normatifnya saja, tetapi harus melihat 'illat hukum dan kondisi ketika peristiwa terjadi.

Dinamisasi hukum Islam Masa Tabi'in

Tabi'in adalah masa kelahiran para ulama mazhab sekaligus sebagai mujtahid mutlak. Ada empat mazhab dalam Islam (sebenarnya banyak) yang dikenal sekaligus menjadi bukti nyata tentang sifat fleksibel dalam hukum Islam. Keempat mazhab memiliki kecenderungan masing-masing dalam melakukan instinbat hukum yang semuanya benar, dibenarkan serta disepakati oleh jumhur. Misalnya tentang mahar pernikahan, Syafi'i, Ahmad dan Abu Sauri tidak memberikan batasan minimal dengan syarat memiliki harga atau nilai. Adapun Malik memerikan batasan minimal dengan 3 dirham, sedangkan Abu Hanifah membatasinya paling sedikit 10 dirham.²⁰ Perbedaan

¹⁸ Muslim bin al-hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3, hlm. 1331.

¹⁹ Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Jalal, t.th.), hlm. 373.

²⁰ Ibn Rusyd Al-Hafid, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, ed. Farid 'Abd al-'Azizi Al-Jindi, Juz 4 (al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2004), hlm. 198.

tersebut juga mengkomodifikasi hadis Nabi saw. yang mengisahkan seorang pemuda yang hanya memiliki cincin besi yang akan dijadikan mahar atau hafalan dari al-Qur'an.²¹ Dengan demikian mahar yang akan dipersembahkan tergantung kemampuan setiap individu.

Fleksibilitas hukum dipraktikkan oleh Imam Syafi'i dalam fatwanya yang dikenal dengan istilah qaul qadim dan qaul jadid. Perubahan fatwa Syafi'i disebabkan oleh perpindahan yang dilakukan dari Bagdad ke Mesir yang berbeda secara geografis, karakter masyarakat, adat serta keilmuan masyarakat sekitar.²² contoh perubahan fatwa Syafi'i dari sekian fatwanya adalah seorang suami yang ingin melakukan talak kepada istrinya harus ada saksi dan ketika hendak ruju' sebelum masa iddah habis harus menghadirkan saksi yang sama. Imam Syafi'i dengan fatwa lama dan barunya menandakan bahwa hukum dan penerapannya akan berubah sesuai kondisi dan situasi yang ada atau fleksibel sekalipun substansinya tetap sama.

Adapun di Indonesia yang dikenal dengan keragamannya, mulai dari suku, bahasa bahkan agama. Ada lima agama yang diakui secara konstitusional di Indonesia, seperti Hindu, Kristen, Islam, dan Konghucu yang semuanya hidup rukun dalam satu negara Indonesia. Dalam Islam juga memiliki keragaman, mulai dari mazhab, tarekat dan ormas-ormas keislaman. Demikian pula aplikasi hukum bisa bermacam-macam seperti beberapa fatwa yang dikeluarkan MUI tentang hukum dan kaifiat melakukan ibadah yang melibatkan banyak orang atau kontak fisik dengan orang lain.

Fatwa MUI Pada Masa Pandemi: Suatu Tawaran Hukum

MUI adalah akronim dari majelis ulama Indonesia yang didirikan pada tanggal 7 Rajab 1395 H/26 Juli 1975 di Jakarta. MUI didirikan oleh kumpulan ulama perwakilan setiap provinsi dan ulama dari ormas Islam, ulama atau tim rohani dari empat angkatan TNI dan POLRI serta cendekiawan perorangan. Ulama yang hadir pada musyawarah tersebut telah mewakili segala bidang, mulai dari aspek wilayah, ormas keagamaan, keamanan dan perorangan sehingga dapat memberikan sudut pandang yang komprehensif. Dengan terbentuknya MUI diharapkan menjadi penghubung antara ulama, *zu'ama*, umara dan masyarakat Indonesia serta memberikan pembelajaran, khususnya dalam kajian keagamaan melalui nasihat, ceramah dan fatwa yang dikeluarkan. Adapun ketua umum MUI secara periodik dapat dilihat pada tabel berikut,

²¹Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 6, hlm. 192.

²²Lahaji dan Nova Efenty Muhammad, "Qaul Qadim Dan Qaul Jadid Imam Al-Syafi'i, Telaah Faktor Sosiologisnya," *Al-Mizan* 11, no. 1 (2015).

Tabel 1. Nama-nama Ketua MUI

No	Nama Ketua MUI	Periode
1	Prof. Dr. Abdul Malik Karim Amrullah	1977-1981
2	KH. Syukri Gozhali	1981-1983
3	KH. Hasan Basri	1985-1998
4	Prof. KH. Ali Yafie	1998-2000
5	KH. Sahal Mahfudz	2000-2014
6	Prof. Dr. Din Syamsuddin	2014-2015
7	KH. Ma'ruf Amin	2015-2020
8	KH. Muftahul Achyar	2020-sekarang

Sumber: <https://mui.or.id/sejarah-mui/>

MUI adalah lembaga yang memiliki otoritas dalam membicarakan masalah hukum sekaligus mengeluarkan fatwa. Fatwa yang dikeluarkan bersifat legal dengan metode dan proses *istimbat* hukumnya. Sekalipun demikian, fatwa yang dikeluarkan tidak bersifat mutlak atau masih tentatif. Tentatif artinya memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh MUI atau bisa menggunakan hukum yang berbeda dengan dalil dan metode pengambilan hukum yang sesuai dengan kaidah *istimbath* hukum serta bisa dipertanggung jawabkan. Tetapi pada situasi dan kondisi tertentu, fatwa MUI bisa mengikat dan bersifat wajib ketika menyangkut kemaslahatan umum atau sesuatu yang bersifat darurat. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia seyogianya mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, khususnya yang berkaitan dengan aspek keagamaan.

Selama pandemi Covid-19 MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa, 6 diantaranya berkaitan dengan mekanisme penerapan hukum dalam melaksanakan ibadah, mulai dari salat hingga proses pengurusan jenazah muslim yang terpapar Covid-19. Fatwa yang dikeluarkan MUI yang bertalian dengan perubahan mekanisme pelaksanaan ibadah di antaranya fatwa nomor 14, 17, 18, 28, 31 dan 36 tahun 2020 sebagaimana telah disebutkan pada bagian metode penelitian. Adapun fatwa yang telah disebutkan akan disajikan berdasarkan urutan waktu ketika difatwakan sebagai berikut:

Pertama, fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 yang ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2020 di Jakarta.²³ Dalam putusannya, MUI menetapkan 9 ketentuan, di antaranya 1. Setiap orang harus menjaga kesehatan dan menjauhi potensi terpapar. 2. Orang yang terpapar Covid-19 agar melakukan isolasi mandiri, tidak diperkenankan salat Jumat dan menggantinya salat dzuhur. 3. Orang sehat yang belum diketahui kondisinya memiliki dua kemungkinan. Jika potensi penularan Covid di wilayahnya sangat tinggi, maka tidak boleh salat Jumat. Sedangkan pada wilayah penularan rendah,

²³ Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020.

tetap menjalankan ibadahnya seperti biasa. 4. Dalam kondisi penyebaran Covid tidak terkendali, tidak boleh menyelenggarakan salat Jum'at di daerah tersebut. 5. Pada situasi terkendali, umat muslim wajib menunaikan salat juma'at dan ibadah wajib lainnya. 6. Fatwa yang dikeluarkan MUI sebagai pedoman bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan dalam menanggulangi Covid. 7. Mengurus jenazah covid harus menjalankan protokol kesehatan, khususnya dalam memandikan dan mengafaninya sesuai syariat. 8. Tindakan yang menyebabkan kerugian, kepanikan dan menyebar hoax hukumnya haram. dan 9. Umat Islam dihimbau untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah swt.

Kedua, fatwa nomor 17 tahun 2020 tentang pedoman kaifiat salat bagi tenaga kesehatan yang memakai alat pelindung diri saat merawat dan menangani pasien Covid-19 yang ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2020.²⁴ Ada 11 keputusan yang dihasilkan pada fatwa ini di antaranya, 1. Tenaga medis muslim yang merawat pasien covid dengan memakai APD (alat pelindung diri) wajib menunaikan salat fardu sesuai kemampuannya. 2. Ketika masih mendapati waktu salat, maka wajib menunaikan, baik sebelum maupun sesudah kerja. 3. Ketika bertugas mulai sebelum dzuhur dan berfikir masih ada waktu Ashar ketika selesai, maka boleh melakukan jama' ta'khir. 4. Ketika bertugas mulai sebelum duhur dan berpikir tidak dapat melakukan salat ashar, maka boleh melakukan jama' taqdim. 5. Ketika jam kerja meliputi dua salat yg bisa dijama' (asar dan duhur serta isya dan magrib), maka bisa dijama'. 6. Ketika sedang tugas dan masih memiliki wudu, maka boleh salat ketika waktu tiba dalam keadaan menggunakan APD. 7. Dalam situasi yang sulit boleh bertayammum. 8. Dalam keadaan berhadas dan tidak bisa bersuci, tetap boleh salat. 9. Saat APD terkena najis dan tidak mungkin dilepas, tetap boleh menunaikan salat tetapi wajib mengulangnya ketika tugasnya selesai. 10. Penanggung jawab kesehatan wajib mengatur shif bagi tenaga medis muslim dengan pertimbangan waktu salat. 11. Fatwa ini dijadikan pedoman bagi tenaga medis dalam menunaikan salat.

Ketiga, fatwa nomor 18 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terkena virus corona pada tanggal 27 Maret 2020 di Jakarta.²⁵ Fatwa nomor 18 tahun 2020 memiliki 6 muatan dengan beberapa rincian, di antaranya 1. Mempertegas fatwa nomo14 tahun 2020, 2. Muslim yang meninggal disebabkan Covid-19 termasuk kategori *syahid akhirat* dan haknya wajib dipenuhi, 3. Pedoman memandikan jenazah yang kena Covid-19, 4. Pedoman mengafani jenazah yang terkena Covid-19, 5. Pedoman untuk menyalatkan jenazah yang terjangkit Covid-19, 6. Pedoman ketika hendak menguburkan jenazah yang terkena Covid-19.

²⁴ Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2020.

²⁵ Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020.

Keempat, fatwa nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kaifiat takbir dan salat Idul Fitri saat pandemi Covid-19.²⁶ Pada fatwa ini ada dua poin yang dikeluarkan oleh MUI, yakni ketentuan hukum dan panduan. Ketentuan ada tiga pembahasan, 1. Hukum salat Idul Fitri secara umum dan mengumandangkan takbir., 2. Hukum pelaksanaan salat Idul Fitri pada daerah covid di antaranya, boleh salat Idul Fitri berjamaah di Masjid dan tanah lapang ketika angka Covid-19 menunjukkan penurunan berdasarkan pendapat ahli pada daerah tersebut, Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah bersama keluarga atau sendiri, khususnya ketika Covid-19 belum terkendali, salat Idul Fitri di Masjid atau di rumah tetap melaksanakan protokol kesehatan., 3. Ketentuan salat 'Id di rumah di antaranya, dilaksanakan dengan berjamaah dengan ketentuan 4 orang dan jika kurang dari empat atau tidak ada yang bisa membacakan khotbah, maka boleh melakukan salat Idul Fitri tanpa khutbah. Kemudian panduan salat Idul Fitri berjamaah, Khutbah dan melakukan takbir pada malamnya dan anjuran untuk melakukan sunnah Idul Fitri seperti mandi, potong kuku, memakai pakaian terbaik dan wewangian, makan sebelum salat, mengumandangkan takbir melewati jalan berbeda antara pergi dan pulang dan saling mengucapkan salam dan selamat.

Kelima, fatwa nomor 31 tahun 2020 tentang penyelenggaraan salat Jum'at dan salat jamaah untuk mencegah penularan wabah Covid-19 pada tanggal 04 juni 2020 di Jakarta.²⁷ Ada tiga garis besar yang difatwakan MUI pada bagian ini, yakni perenggangan saf saat salat berjamaah, pelaksanaan salat jum'at dan memakai masker saat salat. Meluruskan dan merapatkan saf saat salat merupakan bagian dari kesempurnaan salat dan ketika terjadi wabah Covid-19 boleh merenggangkannya untuk mencegah penularannya. Pelaksanaan salat Jum'at juga merenggangkan safnya sebagai bentuk pencegahan terhadap penularan Covid dan jika jumlah jamaah melebihi kapasitas yang ditentukan, maka boleh melakukannya dengan bergelombang, tetapi kalau masih over kapasitas atau tidak tertampung sama sekali, ada dua solusi yakni mencari tempat atau masjid lain atau menggantinya dengan salat dzuhur. Menggunakan masker pada saat salat hukumnya makruh kecuali ada hajat *syar'iyah* sebagai *illat* hukumnya akan menjadi boleh.

Keenam, fatwa nomor 36 tentang salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban saat wabah Covid-19 yang ditetapkan pada tanggal 06 juli 2020 di Jakarta.²⁸ Pada fatwa ini ada 7 keputusan yang dikeluarkan oleh MUI di antaranya, 1. Hukum salat Idul Adha adalah *sunnah muaqqadah*, 2. Tata cara salat Idul Adha saat pandemi mengikuti fatwa nomor 14, 26 dan 31 tahun 2020, 3. Hukum ibadah kurban adalah

²⁶ Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2020.

²⁷ Fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020.

²⁸ Fatwa MUI Nomor 38 Tahun 2020.

sunnah muaqqadah, 4. Ibadah tidak dapat diganti dengan uang atau barang jenis lainnya karena akan berubah menjadi sedekah, 5. Kurban bisa dilakukan dengan cara *taukil*, yakni menyerahkan uang untuk dibelikan hewan sampai membagikan dagingnya, 6. Proses penyembelihan harus mengikuti protokol kesehatan, 7. Pemerintah memberikan fasilitas atau memfasilitasi penyembelihan hewan kurban agar dapat dilakukan sesuai protokol kesehatan.

Sederhananya, fatwa MUI yang berkaitan dengan perubahan mekanisme dalam praktik ibadah secara umum dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2. Fatwa MUI tentang mekanisme pelaksanaan ibadah pada masa pandemi covid-19

No	Tema Fatwa	Nomor Fatwa	Waktu Berlaku
1	Penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19	14 Tahun 2020	16 /03/2020
2	Pedoman kaifiat salat bagi tenaga kesehatan yang memakai alat pelindung diri saat menangani pasien Covid-19.	17 tahun 2020	26/03/2020
3	Pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19	18 tahun 2020	27/03/2020
4	Panduan kaifiat takbir dan shalat idul fitri saat pandemi Covid-19.	28 tahun 2020	13/05/2020
5	Penyelenggaraan shalat jumat dan jamaah untuk mencegah penularan wabah Covid-19	31 tahun 2020	04/06/2020
6	Shalat idul adha dan penyembelihan hewan kurban saat wabah Covid-19. Tujuh fatwa tersebut tentang proses perubahan dalam penerapan hukum pada aspek ibadah seperti tata cara pelaksanaan shalat, pemanfaatan zakat, infak dan sedekah serta pedoman pengurusan jenazah umat Islam yang positif Covid-19	36 tahun 2020	06/07/2020

Analisis Terhadap Fatwa MUI

Metode Istinbat hukum MUI

Dalam organisasi MUI ada bagian komisi fatwa yang membidangi tentang agama dan segala yang berkaitan dengan hukum. Komisi fatwa bertanggung jawab untuk memberikan solusi hukum kepada masyarakat jika terjadi kekaburan hukum atau karena adanya situasi dan kondisi tidak normal sehingga hukum yang biasa digunakan memerlukan penyesuaian sesuai dengan keadaan yang ada. Keputusan MUI memiliki *legasi* bahkan pada keadaan tertentu bisa menjadi hukum yang mengikat. Sekalipun demikian, sifat dasarnya adalah tentatif dan tidak menutup

kemungkinan ada yang berbeda pandangan dengan MUI, bahkan dalam komisi fatwa MUI sekalipun ada perbedaan seperti yang terdapat fatwa nomor 31 tahun 2020 pada ketentuan hukum bagian B nomor 4.

Ada beberapa unsur dalam penetapan Fatwa MUI di antaranya, mempertimbangkan (**menimbang**) segala hal yang terkait seperti menjelaskan nama, hukum asal dan keadaan yang ada. Kemudian (**mengingat**) menyajikan dalil yang terkait, mulai ayat-ayat al-Qur'an, hadis Nabi saw., atsar sahabat, kaidah *ushuliyah* dan *fiqhiyyah*. Setelah itu, **memperhatikan** pendapat para ulama tentang perkara yang akan difatwakan dan menetapkan. Dalam penetapan MUI ada beberapa ketentuan seperti ketentuan umum, ketentuan hukum sebagai hasil sekaligus inti dari fatwa yang ditetapkan dan terkadang diiringi dengan *kaifiat* pelaksanaan jika belum ada pedomannya atau terjadi perubahan serta dibutuhkan, rekomendasi jika diperlukan dan ketentuan penutup.

Dalam paparannya, MUI menyajikan sumber-sumber hukum terlebih dahulu seperti al-Qur'an, hadis dan beberapa kaidah ushul dan fikih dengan memperhatikan pendapat para ulama yang berkaitan dengan tema yang dikaji. Setelah menyajikan semua dalil dalam proses menentukan hukum, lalu dipaparkan hukum asal dan pelaksanaannya secara normal (ketentuan umum), kemudian disusul dengan beberapa perubahan seperti hukum dan tata cara pelaksanaannya (ketentuan hukum). Dengan demikian, usaha yang dilakukan oleh Majelis Fatwa MUI tidak merubah hukum secara substantif, tetapi condong pada faktor teknis.

Fatwa MUI, Solusi Beribadah Pada Masa Pandemi

Fatwa MUI dengan nomor surat 14 dan 31 tahun 2020 tentang mekanisme menunaikan ibadah pada masa pandemi yang mengedepankan kesehatan dan keselamatan jiwa dengan menjauhkan diri dari kerumunan, bahkan himbauan untuk tidak melakukan salat jamaah bahkan salat jum'at pada wilayah yang masih tinggi penyebaran penyakitnya. Kalaupun dibolehkan salat jamaah harus menjaga jarak dan pakai masker. Sepintas lalu, fatwa MUI dianggap sesuatu yang 'aneh' karena melarang umat Islam menunaikan salat berjamaah di masjid, bahkan salat jum'at sekaligus. Banyak masyarakat bahkan ustadz yang menganggap bahwa fatwa tersebut menjadikan setiap hamba jauh dari Tuhan sekaligus menyebabkan orang berdosa karena tidak melakukan salat jum'at serta menghilangkan banyak sunnah Nabi saw. Selain itu, fatwa MUI dianggap menyalahi ajaran agama serta tidak memiliki dalil. Oleh karena itu, tampak banyak perdebatan di masyarakat yang tidak jarang berujung pada gesekan fisik antar orang, golongan atau sebahagian masyarakat dengan pemerintah yang menindak lanjuti fatwa MUI.

Pada dasarnya, fatwa pelarangan salat jamaah dan salat Jumat adalah keputusan hukum yang pernah terjadi hampir setiap abad setelah periode kenabian karena adanya wabah sebagaimana disebutkan oleh Arwin,²⁹ bahkan setiap saat bisa terjadi jika ada kondisi atau peristiwa dengan substansi yang sama seperti badai, banjir atau terjadi suatu kekacauan. Fatwa yang dikeluarkan juga berdasarkan 'al-Qur'an dan hadis, seperti larangan untuk menjerumuskan diri kepada hal-hal yang bisa mengancam keselamatan diri (QS. al-Baqarah/2:195). Dalam riwayat juga disebutkan agar tidak bercampur antara orang sakit dengan sehat supaya tidak menular dan menyebar.³⁰ Oleh karena itu, al-Syatibi dalam pengantar kitabnya menghimbau agar dalam menghadapi setiap persoalan dengan meminimalisir *mudarat*. Jika *mudarat* dan *maslahah* ada pada satu perkara, maka menghindari *mudarat* lebih utama daripada mengambil *maslahah*.³¹

Dari bahasan sebelumnya, nampak jelas bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI tentang pelaksanaan salat jamaah di masa pandemi adalah untuk kemaslahatan masyarakat dan tidak menghilangkan substansi ajaran agama dalam aspek ibadah. Salat jamaah bersifat *sunnah mu'qqad*, sedangkan menjaga keselamatan jiwa hukumnya wajib. Oleh karena itu, harus mendahulukan yang wajib daripada sunnah. Adapun salat Jum'at hukumnya wajib, sama dengan menjaga keselamatan jiwa. Akan tetapi, pelaksanaan salat Jum'at memiliki *rukhsah* jika situasi dan kondisi tidak memungkinkan dan diganti dengan salat dzuhur. Dengan demikian, mendahulukan wajib daripada sunnah merupakan suatu keharusan hukum, dan jika keduanya memiliki status wajib maka hindari yang akan menimbulkan *mudarat* yang lebih.

Fatwa nomor 17 tahun 2020 tentang *kaifiat* menunaikan salat bagi tenaga kesehatan yang menggunakan APD dan nomor 18 tentang pengurusan jenazah covid yang beragama Islam. Fatwa No 17 dan 18 membincang tentang mekanisme pelaksanaan ibadah salat bagi tenaga medis yang menjaga pasien covid-19 serta mengurus jenazahnya. Berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan MUI, para tenaga medis tetap menunaikan salat lima waktu sebagai kewajiban umat Islam dengan beberapa keringanan, misalnya dengan jama' *taqdim* atau *ta'khir* tanpa perlu membuka APD yang digunakan. Keringanan yang diberikan sesuai dengan semangat keberagamaan yang memberikan kemudahan dan pengecualian pada kondisi tertentu seperti yang termaktub pada QS. al-Baqarah/2:185, 195 dan QS. al-Hajj/22:78. Fatwa no 17 bagian 8 sesuatu yang tidak lumrah karena membolehkan para petugas medis melakukan salat dalam keadaan najis dan wajib mengulanginya ketika telah selesai melaksanakan tugasnya. Seharusnya, tidak perlu melakukan salat

²⁹Arwin Juli Rakhmadi, *Kepustakaan Medik-Pandemik Di Dunia Islam*, hlm.11.

³⁰Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz I, hlm. 138.

³¹Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat* (t.t.: Dar Ibn 'Affan, 1997), hlm. 300.

pada saat itu, cukup dengan salat *qada* (salat di luar waktu) dari pada melakukan salat *i'adah* (Mengulang salat).

Melakukan *qada* dari pada *i'adah* ketika pakaian dalam keadaan najis dan dalam kondisi menjalankan tugas kemanusiaan merawat pasien covid-19 merupakan pilihan terbaik jika tidak bisa melakukan *jama'*. Di antara alasan yang bisa diterima ialah menghemat waktu dan tenaga serta melakukan kontrol penuh terhadap pasien. Adapun alasan untuk menghormati waktu maka cukup dengan meniatkan dalam hati untuk menunaikan salat wajib.

Fatwa nomor 18 melegitimasi pengurusan jenazah yang terpapar Covid -19 sesuai protokol kesehatan dengan tidak menghilangkan aspek syariatnya. Bagi seorang muslim meninggal dengan indikasi covid-19 tetap dimandikan oleh petugas medis didampingi oleh orang yang memahami tata cara memandikan mayat. Selanjutnya, dilakukan salat jenazah dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, salat jenazah yang biasa dilakukan di masjid dengan ramai, dibatasi pada ruangan dan jamaah tertentu. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan kemaslahatan bersama. Pada bagian ini MUI menggunakan beberapa kaidah, di antaranya mencegah *mudarat* didahulukan dari pada mengambil *maslahat* dan menjaga orang hidup, menjaga jiwanya lebih utama dari pada menghormati orang mati.

Kaidah sekaligus alasan yang digunakan oleh MUI bukan dalam rangka membedakan status orang hidup dengan yang mati. Manusia pada dasarnya sama di hadapan Tuhan dan harus dihormati serta diperlakukan manusiawi baik dalam keadaan hidup maupun mati.³² Adapun posisi MUI pada perkara ini adalah harus memilih, menjaga keselamatan jiwa bagi yang masih hidup tanpa mengurangi penghormatan kepada jenazah yang terkena virus Covid-19. Dengan demikian, fatwa MUI tetap memosisikan manusia sama antara yang hidup dan mati dengan cara yang berbeda. Sekalipun demikian, tetap ada skala prioritas dalam penanganan perkara yang bisa berakibat fatal.

Fatwa nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kaifiat takbir dan salat Idul Fitri saat pandemi Covid-19. Fatwa yang disajikan pada bagian ini mirip dengan putusan pelaksanaan salat berjamaah lainnya, yakni menginstruksikan agar dilakukan di rumah bagi daerah rawan penyebaran Covid-19 bahkan bisa dilakukan secara sendiri sebagaimana fatwa MUI nomor 28 pada ketentuan hukum nomor 2. Berdasarkan dalil dan kaidah fiqh yang dicantumkan, MUI tetap berpatokan pada kaidah 'mendahulukan pencegahan mudarat daripada memperoleh maslahat'. Oleh

³²Kamal al-Din Muhammad bin 'Abd al-Wahid Al-Siwasi, *Fath Al-Qadir*, Juz 2 (t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 142.

karena itu, salat Idul Fitri jamaah di rumah lebih dianjurkan daripada di Masjid atau tanah lapang yang bisa menimbulkan kerumunan sekaligus sebab penyebaran virus.

Jika dilihat dari hierarki hukum, maka menjaga kesehatan dan keselamatan lebih utama dari salat 'Id berjamaah di Masjid. Menjaga kesehatan dan keselamatan adalah wajib, sementara salat 'Id sunnah muakkad. Pelarangan sementara menunaikan salat 'Id di Masjid atau tanah lapang tidak berarti melarang salatunya, melainkan membatasi jamaah karena jumlahnya lebih banyak daripada salat Jumat ditambah kehadiran kaum perempuan. Pelaksanaannya dialihkan dari masjid atau tanah lapang ke rumah masing-masing bersama keluarga.³³ Jadi, pada dasarnya tidak ada pelarangan salat 'Id, hanya mekanismenya yang dimodifikasi karena faktor darurat.

Fatwa nomor 36 tentang salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban saat wabah Covid-19 yang ditetapkan pada tanggal 06 Juli 2020 di Jakarta. Fatwa tentang mekanisme pelaksanaan salat Idul Adha sama dengan fatwa nomor 28, hanya saja fatwa nomor 36 ditambah dengan pedoman melakukan proses qurban pada masa pandemi. Fatwa tentang qurban tidak memiliki perubahan signifikan, sekedar menindak lanjuti instruksi pemerintah tentang protokol kesehatan mulai dari persiapan, pemotongan hewan sampai tahap distribusi.

Enam fatwa yang dikeluarkan MUI tentang mekanisme pelaksanaan ibadah pada masa pandemi konsisten menggunakan QS. al-Baqarah/2:185 bahwa Allah tidak menginginkan kesusahan terhadap hambanya, sebaliknya Dia menghendaki kemudahan. QS. al-Baqarah/2:195 agar tidak menjerumuskan diri pada kebinaan, QS. al-Hadid/57:22-23 yang menginformasikan bahwa segala musibah yang menimpah manusia telah tercatat di *lauh mahfudz* sebagai bentuk doktrinasi keyakinan, oleh karena itu di setiap musibah dianjurkan untuk mengucapkan kalimat *inna lillah wa inna ilaih raji'un*, dan mengintruksikan untuk meningkatkan ketakwaan maksimum sesuai kemampuan masing-masing sebagaimana termaktub pada QS. al-Tagabun/64:16.

Adapun kaidah fikih yang konsisten digunakan ada empat, di antaranya *la darar wa la dirar* (tidak boleh membahayakan diri dan orang lain), *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* (mencegah kemudaratan lebih utama dari memperoleh kemaslahatan), *al-masyaqqah tajlib al-taisir* (kesulitan menyebabkan adanya kemudahan), dan *tasharruf al-imam'ala al-ra'iyah manuth bi al-mashlahah* (kebijakan pemimpin harus mengikuti kemaslahatan). Semua kaidah tersebut berlandaskan kemaslahatan, baik personal, kelompok ataupun universal. Dengan

³³Faried F. Saenong, dkk., *Fikih Pandemi, Beribadah Di Masa Wabah* (Jakarta: Nuo Publishing, 2020), hlm. 15-16.

demikian, kemaslahatan umum menjadi acuan MUI dalam menetapkan fatwa selaras dengan semangat *maqashid al-syariah*. Oleh karena itu, mengikuti fatwa yang dikeluarkan MUI berarti ikut serta menjaga dan menciptakan kemaslahatan bersama.

Kesimpulan

Fatwa yang dikeluarkan MUI tentang pedoman melakukan ritual ibadah pada masa pandemi merupakan solusi keummatan yang perlu diikuti. Sekalipun demikian, fatwa tersebut tidak mengikat sepenuhnya, karena dalam komisi fatwa di MUI juga terjadi perdebatan dan perbedaan antar sesama komisi fatwa. Sekalipun demikian, fatwa MUI patut diperhatikan dan diikuti karena dalam melakukan *istinbat* hukum sesuai dengan kaidah yang ditetapkan para ulama terdahulu dengan mengedepankan aspek masalah serta pertimbangan *maqhasid al-syariah*. Dalam putusannya, MUI selalu menyajikan dalil, kaidah dan pendapat ulama sebagai pegangan dan acuan dalam membuat aturan atau pedoman melaksanakan ibadah, khususnya pada masa pandemi. Sederhananya, fatwa yang dikeluarkan MUI menjadi solusi bagi seluruh umat beragama, khususnya Islam dalam menjalankan ibadahnya masing-masing.

Peneliti selanjutnya perlu melanjutkan dengan mengkaji kualitas hadis yang dijadikan dalil dan cara mengutip pendapat para ulama yang dijadikan rujukan. Hal ini dimaksudkan agar penelitian tentang fatwa MUI lebih komprehensif, khususnya tentang ibadah.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu 'Abdullah. *Shahih Al-Bukhari*. 1st ed. t.t.: Dar Thauq wa al-Najah, 2002.
- Al-Gazi, Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad Ali Burnu Abu al-Haris. *Al-Wajiz Fi Qawa'id Al-Fiqh Al-Kulliah*. IV. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
- Al-Hafid, Ibn Rusyd. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*. Edited by Farid 'Abd al-'Azizi Al-Jindi. al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2004.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Jalal, n.d.
- Al-Khurasani, Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa al-Khusrau jirdi. *Sya'b Al-Iman*. 1st ed. al-Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2003.
- Al-Maliki, Abu Bakr Ahmad bin Marwan al-Dainuri. *Al-Mujalasah Wa Jawahir Al-'Ilm*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998.
- Al-Misri, Abu Muhammad 'Abdullah bin Wahab bin Muslim. *Al-Jami' Fi Al-Hadis*. 1st ed. al-Riyad: Dar Ibn al-Jauzi, 1995.
- Al-Naisaburi, Muslim bin al-hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Edited by Muhammad Fuad 'Abd Al-Baqi. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, n.d.

- Al-Razzaq, Ahmad bin al-Syaikh Muhammad. *Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. 2nd ed. Suriah: Dar al-Qalam, 1989.
- Al-Siwasi, Kamal al-Din Muhammad bin 'Abd al-Wahid. *Fath Al-Qadir*. t.tp.: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Syaibani, Abu 'Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hllal bin Asad. *MUshad Ahmad Bin Hanbal*. 1st ed. t.t.: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Al-Syathibi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami. *Al-Muwafaqat*. t.t.: Dar Ibn 'Affan, 1997.
- Al-Thabrani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayub bin Mathir al-lakhami. *Mu'jam Al-Kabir*. Edited by Hamdi bin Majid Al-Salafi. 2nd ed. al-Qahirah: Maktabah Ibn Taimiyah, 1994.
- Faried F. Saenong, Cucu Nurhayati, Rosita Tandos, Naif Abdan, Syahrullah Iskandar, Amiruddin Kuba, Zainal Abidin, A. Muid Nawawi, Mulyono Lodji, Mas'ud Halimin, Hamka Hasan, Saefuddin Zuhri, Hasanuddin. *Fikih Pandemi, Beribadah Di Masa Wabah*. Jakarta: Nuo Publishing, 2020.
- Ibn Ma'bad, Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Muadz . *Al-Ihsan Fi Taqrib Shahih Ibn Hibban*. 1st ed. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1988.
- Mandah, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ishaq bin Yahya bin. *Al-Iman Li Ibn Mandah*. Edited by 'Ali bin Muhammad bin Nashir Al-Faqihi. 2nd ed. Beirut: Muassasah al-Risalah, n.d.
- Mardani. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muhammad, Lahaji dan Nova Efenty. "Qaul Qadim Dan Qaul Jadid Imam Al-Syafi'i, Telaah Faktor Sosiologisnya." *Al-Mizan* 11, no. 1 (2015).
- MUI. "Fatwa MUI," 2020.
- Qal'aji, Muhammad Ruwal. *Mausu'ah Fiqh 'Umar Bin Khaththab*. Kuwait: Maktabah al-Falah, n.d.
- Rakhmadi, Arwin Juli. *Kepustakaan Medik-Pandemik Di Dunia Islam*. 1st ed. Medan: OIF UMSU, 2020.
- Silfiah, Rossa Ilma. "Fleksibilitas Hukum Islam Di Masa Pandemi Covid-19." *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 2 (2020): 74-90. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5188b1b2dfbd2/syarat-syarat->.
- Winarno. "Dinamisasi Hukum Islam: Suatu Pendekatan Dalam Kerangka Metodologi Ushul Fiqh." *Nurani* 16, no. 1 (2016): 99-116 <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/354>.